

Korupsi dan *Homo Corruptus*

Petrus CKL Bello¹

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. E-mail: petrus.bello@uki.ac.id

Abstract: Corruption is not only related to the damage and destruction of the standard of political life but also involves the damage and destruction of the standard of economic, social, cultural life and so on. What makes an act, practice, or condition of damage and destruction called corruption? It may sound simple, but this question is central considering that only certain types of destructive acts or practices are understood as corruption, whereas other types of destructive actions or practices are not interpreted as corruption. There are many ways to understand the problem. Some strategies that might be useful include understanding it from the matter of establishing a law on corruption which is obligatory to determine the object of its application with the precision of a legal formulation. That is a necessity as well as a weakness in the definition of corruption in the environment of implementing public policy and also understanding it in relation to humans, especially corrupt humans (*homo corruptus*). However, for the purpose of a serious study of corruption, this law is unable to answer this question: what makes the act/practice of bribery, gratuity, embezzlement, and forgery called corruption and unacceptable? Of course, this question can easily be answered by relying on the sovereign authority of the Indonesian state system (sovereignty): the sovereign authority of the Indonesian state has determined all of this as corruption. But that way of answering is a way of answering by avoiding the main issue, namely why all this is called corruption and is unacceptable. Corruption occurs because humans based on certain motives commit corruption. Without people with logic and corrupt behaviour, it is impossible for corruption to continue to develop and survive, and is now increasingly rampant in Indonesia. Thus, for the author, the most important point in realizing an anti-corruption strategy is to pay attention to the human aspect that commits corruption (*homo corruptus*) and then penetrates into broader and more complex legal instruments.

Keywords: corruption, corruption as lubricating oil; corruption as clogging sand; *homo corruptus*; evolution; state-centrism bias; economic bias; particularistic bias; legalism; dimensions of public office; body-politics; fall; order of living together/public good; republicanism; legitimacy; public policy; political economy; public corruption; private corruption; necessary evil; and private morals.

How to Site: Petrus CKL Bello (2024). Korupsi dan *Homo Corruptus*. *Honeste Vivere*, 34 (1), pp 16-31. DOI. 10.55809/hv.v34i1.261

Pendahuluan

Penyebab dan akibat dari korupsi, dan bagaimana cara memberantas korupsi, adalah isu-isu yang terus meningkat dalam agenda politik dan hukum taraf nasional dan internasional. Contohnya, Bank Dunia belum lama ini berpandangan dengan relatif bahwa perkembangan ekonomi sangat berpengaruh dan berhubungan dengan pengurangan korupsi. Sementara dalam hukum Indonesia, konsepsi korupsi belum terlalu dihiraukan. Dalam UU No. 31 tahun 1999 Juncto UU No. 20 tahun 2001 tidak ditemukan definisi secara menyeluruh menunjuk arti korupsi. Apa yang dimaksud korupsi ditunjuk dengan penetapan hukum yang menggolongkan beberapa tindakan dalam kategori “merugikan uang negara”, “suap”, “gratifikasi”, “penggelapan”, “pemalsuan” (UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi). Meskipun

pengertian korupsi dalam undang-undang itu cukup luas dan terlihat jelas bias sentrisme-negara dan bias ekonomistik.

Cara mendefinisikan seperti itu bukannya tidak dapat diterima. Dalam banyak hal bahkan perlu ditegaskan bahwa cara mendefinisikan seperti itu merupakan keniscayaan. Sebabnya juga sederhana bahwa dalam rangka pengelolaan tata-negara, penetapan definisi melalui kategorisasi tindakan itu mutlak bagi pelaksanaan penetapan/kebijakan hukum. Dalam negara hukum, pelaksanaan kebijakan hukum juga wajib didasarkan kepada ketentuan hukum, dan ketentuan hukum wajib menetapkan objek penerapannya dengan presisi rumusan hukum. Itulah keniscayaan yang sekaligus juga kelemahan definisi korupsi dalam lingkungan pelaksanaan kebijakan publik karena cukup pasti definisi korupsi seperti itu tidak sanggup menjawab apa yang membuat tindakan/praktik suap, gratifikasi, penggelapan dan pemalsuan disebut korupsi dan tindakan lainnya tidak disebut korupsi, dan mengapa tindakan korupsi tidak dapat diterima. Selain definisi seperti itu juga tidak berkaitan dengan penyebab, akibat dari korupsi dan bagaimana cara memberantas korupsi.

Pembahasan

Apa itu korupsi?

Anggap salah satu definisi yang paling populer “korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara untuk kepentingan pribadi”. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara untuk kepentingan pribadi merupakan definisi yang paradigmatik. Tapi bagaimana definisi korupsi yang menekankan pada adanya penyalahgunaan kekuasaan aparat negara untuk kepentingan pribadi itu muncul sering tidak dihiraukan oleh banyak orang, padahal sejarah pengertian korupsi telah mengalami evolusi dari sejak zaman klasik Yunani Kuno hingga sekarang. Cukup pasti definisi korupsi yang menekankan pada adanya penyalahgunaan aparat negara untuk kepentingan pribadi itu hasil proses evolusi pengertian korupsi, dalam artian pergeseran arti korupsi berpengaruh besar terhadap pengertian korupsi dewasa ini. Namun tentunya pengertian korupsi dewasa ini pun belum final, meskipun sudah cukup membantu kita untuk lebih spesifik mengenali penyebab dan akibat dari korupsi serta bagaimana cara memberantasnya.

Evolusi pengertian korupsi yang coba saya sajikan dalam bagian ini tentu kelewat hemat untuk berkisah tentang proses sebenarnya. Apa yang saya sajikan hanyalah pola skematis. Sekurangnya dapat diisyaratkan bahwa evolusi itu melibatkan 2 (dua) corak pengertian korupsi.

Pertama, pengertian korupsi dalam pemikiran klasik dan republican (Aristoteles, Agustinus, Thomas Aquinas, Machiavelli) menyangkut segala tindak, praktik dan kondisi yang merusak/membusukkan gagasan tubuh-politik (negara) sebagai cita-cita kebaikan hidup bersama.

Pengertian klasik tersebut mengisyaratkan bahwa korupsi pertama-tama menyangkut kerusakan dan perusakan kualitas moral pribadi, sebuah tata kehidupan-bersama, dan

suatu tata kelembagaan. Tindakan/praktik seperti penyuaipan dan nepotisme disebut korupsi karena merusak integritas moral itu. Akan tetapi, apa yang membuat kerusakan dan perusakan moral itu tercela? Di sinilah terletak apa yang khas dari pengertian korupsi dalam tradisi klasik.

Dalam tradisi ini terlibat pengandaian organik mengenai relasi antara kualitas moral pribadi dan kualitas moral tata kelembagaan dalam kehidupan bersama. Tindakan/praktik dan kualitas moral yang korup adalah perusakan atau penjungkirbalikan kualitas moral tubuh-politik (*body politic*). Dalam arti itu, “korupsi dalam tradisi klasik menunjuk bukan pertama-tama pada tindakan para individu melainkan pada kesehatan moral keseluruhan tata hidup-bersama.”¹ Pengertian korupsi dalam tradisi klasik ini bersifat politis, dalam arti secara konstitutif menyangkut kualitas moral hidup bersama. Tentu pengertian korupsi seperti itu bukan pengertian korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik bagi keuntungan privat seperti arti dewasa ini. Konsepsi itu mengandaikan sudah adanya perbedaan antara ranah publik dan privat, padahal tradisi klasik (terutama Yunani kuno) tidak mengenal perbedaan itu.

Tentu saja kondisi yang merusak/membusukkan gagasan tubuh-politik (negara) sebagai cita-cita hidup bersama tidak dapat dilepaskan dengan segala bentuk kemerosotan dan penyelewengan moral pribadi para penguasa yang membusukkan kualitas moral kehidupan bersama dan pemerintah. Agustinus (354-430), misalnya, menggunakan pandangan teologisnya tentang kodrat manusia: “karena dosa asal (*original sin*), kodrat manusia korup/busuk sejak awal”. Agustinus selalu dihantui oleh ambiguitas ini: “*Tuhanku, aku tertawa oleh keindahan-Mu, namun selalu saja langsung terpisah dari-Mu oleh beban kebusukanku*”.²

Dalam bayang-bayang pandangan teologis seperti itulah, pengertian korupsi sebagai kerusakan/pembusukan dari keutuhan dalam alam pikir Yunani kuno didorong ke titik ekstrem melalui teologisasi. Kriteria keutuhan/kemurnian non-korup atas dasar ‘nalar’ (*ratio*) dalam Yunani kuno bertransposisi menjadi keutuhan dengan Tuhan dalam ‘iman’ (*fides*). Maka kondisi non-korup menjadi mustahil dalam tata kehidupan duniawi. Namun ada satu pertanyaan praktis: bukankah lalu sia-sia berurusan dengan tata negara dan kehidupan bersama kalau kondisi non-korup menjadi mustahil? Pemerintahan dan kehidupan politik tidak punya otonomi pada dirinya sendiri melainkan hanya sebagai keburukan yang perlu (*necessary evil*) untuk menjaga tertib dan perdamaian duniawi. Maka, gagasan kebahagiaan yang dapat dicapai dalam hidup di dunia ditinggalkan. Tata politik tidak sanggup membentuk moralitas yang disyaratkan bagi pencapaian tujuan tertinggi, yaitu persatuan dengan Tuhan sebagai tranposisi dari gagasan kebaikan (*the good*) yang adalah kebahagiaan (*eudaimonia*) dalam tradisi pemikiran Yunani kuno. Jadi tata pemerintahan dan kehidupan politik merupakan “keburukan yang perlu” (*necessary evil*) untuk menjaga tertib dan perdamaian duniawi tapi tak sanggup membentuk

¹ Michael Johnston, *The Definitions Debate : Old Conflicts in a New Guises*, dalam Arvind K. Jain, *The Political Economy of Corruption*, London: Routledge, 2001, p. 12.

² Augustine, *Confessions* (terjem. H. Chadwick), Oxford : Oxford University Press, 1991, VII. Xvii, 23.

moralitas yang disyaratkan bagi pencapaian tujuan tertinggi manusia, yaitu persatuannya dengan Tuhan demi kebahagiaan abadi..

Di sini, Agustinus tampil sebagai penting dalam evolusi pemikiran politik Barat. Ia menunjuk kekuatan gelap yang paling mengkorup kehidupan pribadi dan bersama: nafsu akan uang/harta, kekuasaan, dan seks.³ Ketiganya terutama dilihat bukan sebagai persoalan moral secara sempit melainkan sebagai daya gelap yang paling mudah menghancurkan pemerintah dan tatanan kehidupan bersama. Justru karena itu, pemerintahan yang baik selalu dalam bahaya dikorup-kan oleh ketiga daya gelap itu. Pemerintahan yang baik juga bertugas mencegah ketiga daya gelap itu lepas kendali. Namun, tatanan sosial tidak korup bukanlah tujuan pada dirinya sendiri melainkan hanya situasi keterjatuhan (*fallen*) yang kondusif bagi arah tertinggi, yaitu kebahagiaan surgawi atau hanya sebagai “keburukan yang perlu” (*necessary evil*) untuk menjaga tertib dan perdamaian dunia sebagaimana telah disinggung di atas. Pengaruh pemikiran Agustinus tercermin dalam pergeseran arti korup: dari arti yang melekat pada keseluruhan tubuh-politik (negara) ke pengertian yang melekat pada kualitas moral pribadi para pemimpin dan penguasa.

Sampai awal abad ke-13, pengertian korupsi yang berpusat pada kualitas moral para penguasa itu tetap dominan. Namun, masuknya pemikiran Aristoteles melalui karya-karya Thomas Aquinas (1225-1274) menggeser fokus pemikiran politik dari kualitas moral penguasa ke penyelidikan komparatif tentang manfaat corak-corak pemerintahan. Menjauh dari pandangan Agustinus yang dominan, masuknya pemikiran Aristoteles itu merupakan pengakuan bahwa politik adalah bentuk alamiah interaksi manusia dalam tata kehidupan bersama yang dapat berdiri baik pada dirinya sendiri. Politik dan tata pemerintahan bukan “keburukan yang diperlukan” (*necessary evil*) seperti dalam pandangan Agustinus, melainkan hasil dari kapasitas rasional manusia yang merupakan anugerah Tuhan sendiri. Maka politik bukan aktivitas yang harus dihindari tapi persis perlu dilibati sebagai bagian integral perkembangan diri dan bersama.

Dalam keterlibatan politik itu, pentingnya moral dari tradisi Agustinus diambil, namun Aquinas menghidupkan kembali peran nalar dari tradisi Aristoteles. Kualitas moral tidak lagi sekedar urusan pribadi atau penguasa tetapi kembali dikaitkan dengan kesehatan seluruh tubuh-politik (negara) dalam rupa pencarian bentuk-bentuk konstitusional yang terbaik bagi tata pemerintahan. Melalui Aquinas, keutamaan hidup politik (*phronesis*) Aristoteles telah dibangkitkan kembali.

Sentralitas gagasan ‘kebaikan umum’ (*common good*) sebagai tujuan politik dalam pemikiran Aquinas erat terkait dengan pergeseran tersebut. Dengan prinsip itu, tata-negara dilihat bukan terutama sebagai urusan para pemimpin yang mengandalkan kualitas moralnya, tapi dilaksanakan baik dengan moral maupun nalar yang tertuju pada ‘kebaikan umum’. Dengan demikian, apa yang dimaksud korupsi dalam pandangan Aquinas merujuk pertama-tama pada kondisi kerusakan dan penyelewengan ‘kebaikan bersama’. Tindakan dan praktik disebut korup tentu juga merupakan kebusukan moral

³ Herbert A. Deane, *The Political and Social Ideas of St. Augustine*, New York: Columbia University Press, 1963, p. 44-56.

pribadi, tetapi makna lebih mendasar selalu terkait dengan kerusakan 'kebaikan bersama: "Pemerintahan yang korup adalah yang tertuju pada keuntungan pribadi penguasa daripada kebaikan umum seluruh komunitas".⁴

Niccolo Machiavelli membawa Italia pada gerakan humanisme Renaissance (kalahiran kembali). Namun berbeda dengan gagasan pemerintahan Yunani kuno dan tradisi Kristiani dari Agustinus sampai Aquinas, para pemikir Renaissance Italia berpendapat bahwa bentuk pemerintahan baik bukanlah monarki atau aristokrasi, tetapi pemerintahan rakyat-demokrasi, meskipun bukan dalam pengertian dewasa ini. Premisnya lugas : apabila perdamaian dan kesejahteraan memang tujuan pemerintahan, dan apabila pemerintahan yang bertujuan perdamaian-kesejahteraan itu ingin tetap bertahan, maka keseluruhan satuan rakyat mesti berdaulat (*sovereign self-government*). Pada gilirannya rakyat yang berdaulat adalah rakyat yang bebas dan merdeka. Konsepsi inilah yang kemudian hari berpengaruh mendalam pada gagasan demokrasi modern. Bahkan gugus pemikiran politik yang kemudian disebut Republikanisme ini mempunyai konsepsi khas tentang kebebasan (*liberty*). Kebebasan dipahami tiadanya dominasi (*absence of domination*), dan bukan sebagai tiadanya campur tangan (*absence of interference*) seperti dalam liberalisme.

Dalam bingkai pandangan politik republikan itulah Machiavelli mengartikan korupsi ke dalam sekurangnya 2 kategori. *Pertama*, korupsi sebagai hilang dan rusaknya disiplin dan keutamaan (*virtue*) orang sebagai warga republik; luasnya dekadensi dan kemalasan, rusaknya keadaban dan disiplin warga, hilangnya daya militansi. *Kedua*, korupsi sebagai penyingkiran kepentingan umum oleh kepentingan diri: dominasi kepentingan pribadi atau golongan atas kepentingan bersama, kerakusan kaum kaya dan berkuasa atas warga biasa.⁵

Di sini Machiavelli mengambil alih gagasan kebaikan dan kesejahteraan umum dari tradisi pemikiran sebelumnya, namun menyuntikkan unsur baru : kebaikan dan kesejahteraan umum tercermin dalam kebesaran dan kemegahan negara (*grandezza*). Apa yang dimaksud *grandezza* itu bahkan tercermin dalam tampilan fisik bangunan-bangunan dengan corak estetik yang menimbulkan decak kagum, seperti yang kini masih dapat ditemukan di kota-kota seperti Florence, Venetia, Roma, Milan, dan sebagainya.

Pengertian korupsi dalam pemikiran Machiavelli menunjuk kemunduran atau keruntuhan republik dari kebesaran dan kejayaannya. Pengertian itu juga langsung memunculkan pertanyaan : bagaimana mencegah kemunduran/keruntuhan? Dari pertanyaan itulah gagasan tentang tata-negara modern (*modern state*) salah satunya dilahirkan. Semua republik, tulis Machiavelli, " digerakkan oleh keharusan mempertahankan diri dari agresi dan dipicu oleh gerak terus-menerus, yang berarti tidak bisa tinggal diam, dan harus bangun atau jatuh".⁶ Dalam rangka keharusan itu mulai

⁴ Thomas Aquinas, *Summa Theologie*, London : Blackfriars, 1964 [c. 1273], Ia - IIae.XC.2.

⁵ Bruce Buchan, 'Changing Contours of Corruption in Western Political Thought, C. 1200-1700' dalam M. Barcham, B. Hindess, P. Larmaour (eds), *Corruption: Expanding the Focus*, Canberra: Australian National University Press, 2012, p. 79.

⁶ Niccolo Machiavelli, *Discourses on Livy* (terjem. H.C. Mansfield & N. Tarcov), Chicago: University of Chicago Press, 1996 [c. 1517], I.i.22-23.

berkembang perangkat-perangkat kelembagaan (*apaparatus*) pemerintahan yang kinerjanya independen dari pribadi penguasa, seperti lembaga KPK dahulu sebelum amandemen UU KPK.

Kedua, pengertian korupsi dalam pemikiran modern (Thomas Hobbes, Adam Smith, Max Weber) secara lebih eksplisit menyangkut penyelewengan kekuasaan publik yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan kemunculan lembaga-lembaga negara modern. Hobbes (1588-1679) bertitik tolak dari kemutlakan asli individu, dan negara adalah kepanjangan tangan kolektif individu-individu, mengatakan suatu rezim sebagai korup hanyalah penilaian moral subyektif. Maka, korupsi tidak mungkin dipahami sebagai penyelewengan kebaikan publik oleh kepentingan pribadi, sebab negara itu sendiri merupakan kepentingan pribadi. Jadi, suatu tindakan/praktik disebut korup ditetapkan oleh kekuasaan berdaulat, bukan suatu ditetapkan oleh otoritas berdaulat sebagai korup karena suatu tindakan/praktik itu secara moral tercela. Dengan begitu, Hobbes membuang sifat moral dalam pengertian klasik Aristoteles dan Agustinus. Moralitas dalam arti klasik diganti dengan kewenangan menetapkan. Suatu tindakan/praktik mempunyai kualitas moral korup atau tidak korup karena tindakan penetapan negara.⁷ Melalui Hobbes, bias sentrisme negara dan legalisme dalam penentuan suatu tindakan/praktik disebut korupsi atau tidak mulai terlihat jelas.

Hobbes tidak pernah mendefinisikan korupsi, namun secara lebih praktis pengertian korupsi dalam pemikirannya dapat dipahami dalam arti dewasa ini, yaitu penyalahgunaan kepentingan publik demi kepentingan pribadi. Namun, pokok itu segera butuh klarifikasi. Seperti telah disebut, apa yang disebut kepentingan publik (negara) hanyalah kepentingan pribadi sebab negara itu sendiri merupakan kepentingan pribadi pemegang kekuasaan berdaulat.⁸

Di situlah letak ironinya. Dengan bertitik tolak dari kemutlakan kebebasan individu, suasana ranah publik (yaitu 'negara modern') terbentuk sebagai entitas otonom dan bahkan secara konseptual berstatus sebagai persona. Otonomi itu pada gilirannya bertugas menjamin sentralitas kebebasan individual. Pemikiran Hobbes adalah puncak teoritis dari evolusi *raison d'Etat* (seni tata negara) yang mulai pada zaman Renaissance. Apa yang menarik adalah bahwa otonomi dan kedaulatan itu secara konseptual digagas sebagai perpanjangan otonomi dan kedaulatan setiap individu yang membuat kontrak sosial. Dalam pemikiran Hobbes, benih liberalisme sudah mulai mekar.

Adam Smith (1723-1790) adalah penggagas kinerja ekonomi pasar (*market economy*) atas dasar kebebasan alami setiap orang. Artinya, pemenuhan segala barang/jasa kebutuhan hidup dilaksanakan bukan melalui penentuan penguasa atau pemerintah, bukan melalui belas-kasih atau paksaan, melainkan lewat mekanisme alami yang bertumpu pada harga barang/jasa (*price*), dan harga itu terbentuk melalui interaksi antara persediaan (*supply*) dan permintaan (*demand*). Dari cara pikir inilah arti korupsi dalam gagasan Smith perlu dipahami, yaitu sebagai gejala dan tindakan/praktik yang menghancurkan kesehatan

⁷ J. Peter Euben, 'Corruption' dalam T. Ball, J. Farr, R.L. Hanson (eds.), *Political Innovation & Conceptual Change*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989, p. 231.

⁸ Adrian Blau, 'Hobbes on Corruptions', *History of Political Thought*, 2009, p. 612.

tubuh-politik (negara). Tapi karena kesehatan tubuh politik bergantung pada kinerja optimal 'sistem kebebasan alami' (*system of natural liberty*) yang secara paradigmatik terungkap dalam sistem pasar bebas, pada akhirnya korupsi menunjuk pada tindakan/praktik dan penyelewengan legal-konstitusional yang merusak terlaksananya kinerja kebebasan alami tersebut, seperti: praktik monopoli, suap, kolusi, nepotisme, privilese, larangan perdagangan bebas, dan segala undang-undang pembatasan kinerja kebebasan alami.⁹ Pengertian korupsi dalam pemikiran Smith mempertegas pemisahan antara ranah privat dan ranah publik, dengan arti korupsi menyangkut penyalahgunaan legal-konstitusional oleh instansi ranah publik yang merusak pelaksanaan kebebasan alami pada ranah privat. Inilah pengertian korupsi dalam tradisi liberalisme yang kemudian kuat berpengaruh pada pengertian korupsi dewasa ini.

Max Weber (1864-1920) adalah pemikir dengan daya jangkau yang sangat luas, dari soal hukum sampai agama, dari ekonomi sampai politik, dari metodologi ilmu sampai kajian rasionalitas dan birokrasi. Pemikiran Weber yang paling langsung terkait dengan pengertian korupsi adalah kajiannya tentang birokrasi (*bureaucracy*). Kajian tentang birokrasi itu merupakan implikasi dari teori tentang otoritas serta modus dominasi.

Dengan masuk ke dalam tradisi pemikiran sosial-politik modern mengenai hubungan antara 'penguasa' (*the ruler*) dan 'yang dikuasai' (*the ruled*), atau antara pemerintah dan rakyat. Weber melihat bahwa kaitan keduanya merupakan persoalan legitimasi dan dasar legitimasi: apa yang menjadi dasar ketertunduan/ketaatan orang-orang yang dikuasai kepada sang penguasa? Bertitik-tolak dari pencarian dasar legitimasi itu, ia mengajukan tipologi 3 sumber legitimasi: tradisional, karismatik, dan legal-rasional. *Pertama*, dalam legitimasi tradisional (*traditional*) orang-orang tunduk dan mengikuti penguasa atas dasar keyakinan keramatnya tradisi dan kepercayaan bahwa si penguasa itu merupakan puncak personifikasi tradisi. Pemerintahan oleh dinasti turun-temurun adalah contohnya. *Kedua*, dalam legitimasi karismatik (*charismatic*) orang-orang tunduk dan mengikuti penguasa atas keyakinan bahwa sang penguasa itu merupakan personifikasi wahyu khusus, daya magis atau kepercayaan akan kekuatan istimewa lain seperti kesucian dan heroism. *Ketiga*, dalam legitimasi legal-rasional (*legal-rational*) orang-orang taat dan mengikuti penguasa atas dasar tata aturan hukum obyektif yang ditetapkan dalam hukum, di mana penguasa memerintah atas dasar aturan hukum obyektif tersebut.¹⁰ Lalu apa hubungan semua itu dengan pengertian korupsi? Semua tindakan atau praktik yang merusaknya standar legal-rasional di atas merupakan korupsi, seperti favoritism, patronasi, nepotisme, kolusi, suap, putusan berdasarkan bias partikularistik, dan segala penyelewengan prinsip legal-rasional bagi tujuan/kepentingan pribadi, kelompok atau pun kepentingan partikularistik lain. Pengertian Weberian ini yang punya pengaruh mendalam pada pengertian umum korupsi dewasa ini: "Penyalahgunaan kekuasaan publik bagi keuntungan pribadi".

⁹ Lisa Hill, 'Ideas of Corruption in the Eighteenth Century : The Competing Conceptions of Adam Ferguson & Adam Smith' dalam M. Barcham, B. Hindess, P. Larmour (eds.), *Corruption: Expanding the Focus*, Canberra: Australian national University Press, 2012, p. 102-105.

¹⁰ Max Weber, *Rationality and Modernity*, 1987, p. 215 dan Bab III.

Pengertian korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 Juncto UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Dalam UU No. 31 tahun 1999 Juncto UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, apa yang dimaksud korupsi ditunjuk dengan penetapan yang menggolongkan beberapa tindakan dalam kategori ‘merugikan keuangan negara’, ‘suap’, ‘gratifikasi’, ‘penggelapan’, dan ‘pemalsuan’. Meskipun pengertian korupsi dalam undang-undang ini cukup jelas, tapi cukup pasti ada bias sentrisme negara, bias legalisme, dan bias ekonomistik. Cara mendefinisikan seperti itu bukannya tidak dapat diterima. Dalam banyak hal bahkan perlu ditegaskan bahwa cara mendefinisikan seperti itu merupakan keniscayaan. Sebabnya juga sederhana. Dalam rangka pengelolaan tata negara, penetapan definisi melalui kategorisasi tindakan itu mutlak bagi pelaksanaan kebijakan publik (*public policy*).

Dalam negara hukum, bagi pelaksanaan kebijakan publik juga wajib didasarkan pada ketentuan hukum, dan ketentuan hukum wajib menetapkan obyek penerapannya dengan presisi rumusan hukum. Itulah keniscayaan yang sekaligus juga kelemahan definisi korupsi dalam lingkungan pelaksanaan kebijakan publik. Kelemahan penetapan hukum itu adalah tidak akan sanggup menjawab pertanyaan ini: apa yang membuat tindakan/praktik suap, gratifikasi atau penggelapan disebut korupsi dan tidak dapat diterima? Dan mengapa penetapan hukum atas tindak/praktik korupsi hanya berdimensi ekonomi dan berdimensi jabatan publik (*public office-centered*), bukankah itu merupakan reduksi? Tentu, pertanyaan itu dengan mudah dapat dijawab dengan mengasalkan pada otoritas kedaulatan tata negara Indonesia (*sovereignty*): otoritas berdaulat negara Indonesia menetapkan sesuatu sebagai korupsi. Tapi cara menjawab itu merupakan cara menjawab dengan menghindari pokok persoalannya.

Terkait dengan dimensi ekonomi maka pengertian korupsi demikian bergantung pada cuaca ekonomi-politik, di mana pergeseran dan perubahan cuaca ekonomi-politik juga dengan mudah mengubah arti korupsi, yang pada gilirannya juga mengubah definisi hukum tentang korupsi. Itulah yang sedang terjadi dalam corak globalisasi. Sebagai contoh, dalam penetapan hukum ada dibedakan antara ranah publik dan privat, hal ini rentan terhadap perubahan cuaca ekonomi-politik. Dalam pokok ini segera memunculkan pertanyaan tajam berikut: jika lingkup ranah publik menyurut (dan secara hipotetis dapat dibayangkan lenyap), apakah kemudian korupsi lenyap? Ini merupakan kelanjutan dari literasi korupsi sebelumnya, yang sekurangnya perdebatan mengenai korupsi dan ekonomi digolongkan ke dalam dua kubu, yaitu “argumentasi korupsi sebagai minyak pelumas” (*corruption greases the wheel*) dan “argumentasi korupsi sebagai pasir pengganjal” (*corruption as sand that obstructs the machine*). Korupsi sebagai minyak pelumas. Argumen ini sangat luas di kalangan investor dan pelaku bisnis hingga hari ini. Korupsi dilihat sebagai taktik meningkatkan efisiensi, sebab akan mengatasi kekakuan regulasi pemerintah yang menghambat investasi serta kegiatan ekonomi yang mendorong pertumbuhan.¹¹ Pandangan ini berangkat dari realisme tentang keluasaan

¹¹ Nathaniel Leff, ‘Economic Development through Bureaucratic Corruption’, *American behavioral Scientist*, 1964, p. 6-14. Bdk Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, New Haven : Yale University Press, 1968.

praktik koruptif dalam masyarakat. Dalam timbangan untung-rugi, menyuap pegawai/pejabat pemerintah mempercepat pengurusan syarat-syarat administratif kinerja bisnis. Ringkasnya, korupsi dilihat sebagai pencipta efisiensi. Negara-negara seperti Korea Selatan, Thailand, Indonesia dan Filipina sebelum krisis finansial 1997 biasanya diajukan sebagai contoh pertumbuhan ekonomi tinggi meskipun atau bahkan justru karena tingkat korupsi yang tinggi. Dan dewasa ini kondisi berulang kembali di Indonesia, pasca krisis finansial 1997.

Kemudian korupsi sebagai pasir pengganjal menunjuk argumen bahwa korupsi tidak hanya menciptakan biaya tambahan untuk bisnis (ekonomi biaya tinggi), melainkan juga merusak kapasitas regulatif dan pendapatan pemerintah sebagai barang/jasa publik yang persis disyaratkan oleh investasi. Jika Indonesia dapat mengurangi tingkat korupsinya, maka investasi Indonesia dapat tumbuh lebih tinggi lagi angkanya. Sedangkan terkait dimensi jabatan publik (*public office-centered*), maka ini mengurangi esensi korupsi yang juga meliputi korupsi pribadi.

Evolusi pengertian korupsi seperti telah diuraikan di atas dapat membantu menjawab pertanyaan “apa yang membuat korupsi tak bisa diterima” dengan lebih cermat. Meskipun harus diakui dalam evolusi pengertian korupsi itu, penyebab korupsi masih belum terlalu jelas. Lalu apa penyebab dari korupsi?

Penyebab Korupsi

Seperti yang telah dikemukakan, terdapat macam-macam korupsi, yaitu korupsi publik dan pribadi, serta korupsi politik dan ekonomi. Penyebab korupsi publik dan politik tentu pertama-tama menyangkut kerusakan dan perusakan kualitas moral pribadi aparat publik yang mengakibatkan perusakan atau penjungkirbalikan kualitas moral tubuh-politik (negara) atau kelembagaan dalam kehidupan bersama. Penurunan kualitas moral tubuh-politik (negara) itu dapat dibuktikan dengan menurunnya proses dan tujuan institusional dari negara dan sekaligus telah mempengaruhi watak atau karakter moral aparat publik lain dan anggota masyarakat. Misalnya, perilaku seorang hakim yang suka berlindung pada independensi hakim untuk menutupi perilaku buruknya jika dibiarkan oleh Mahkamah Agung akan mengalahkan tujuan institusional dari peraturan, menurunkan proses dan tujuan institusional lembaga peradilan yang diatur oleh peraturan, dan merampas karakter moral dari hakim lainnya yang baik. Misalnya putusan pra-peradilan Hakim Sarpin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu yang dibiarkan oleh Mahkamah Agung adalah salah satu contoh kasus yang berakibat pada penurunan proses dan tujuan institusional lembaga peradilan yang diatur oleh peraturan, serta perampasan karakter moral hakim lain yang baik.

Penyebab lain dari korupsi publik adalah sifat regulatif lembaga negara yang terlalu memperbesar kekuasaan dan kewenangan kepada aparat negara, sehingga aparat negara tergoda melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangannya. Dengan konsep korupsi publik tersebut, maka jika ada agen pemegang kekuasaan yang telah melakukan korupsi, institusi tidak bisa lepas tanggung jawab secara moral bahkan secara hukum dengan menyatakan bahwa itu adalah tindakan oknum dan merupakan korupsi pribadi, bukan korupsi publik (institusional).

Penyebab korupsi pribadi dan ekonomi adalah macam-macam. Agustinus menunjuk 3 kekuatan yang paling mengkorupsi pribadi adalah nafsu akan uang/harta, kekuasaan, dan seks. Namun, ada penyebab lain yang kadang dikaitkan dan diminta pertanggungjawaban atas kerusakan moral pribadi pelaku korupsi, yaitu aktor eksternal. Anggap saja seorang akuntan yang tergila-gila dengan wanita yang menyukai gaya hidup mahal. Obsesinya terhadap wanita itu membuatnya menghabiskan uang untuk hal yang ia tidak punya. Bisa didebatkan apakah wanita tersebut mengkorupsi akuntan dengan menurunkan pengaturan watak untuk bertindak jujur. Namun wanita itu tidak melakukan tindakan tersebut, bahkan pengaturan watak untuk bertindak jujur telah turun karena dirinya sendiri, dan secara spesifik oleh ambisinya untuk menyenangkan wanita. Ada lagi penyebab korupsi yang berupa motif dari tindakan yang kita pikir tujuannya baik, namun salah secara moral. Orang-orang yang melakukan ini entah membohongi diri mereka sendiri atau salah paham menjadi hakim bagi tindakan mereka sendiri. Mereka melakukan tindakan demi apa yang mereka percaya benar secara moral, namun faktanya bahwa tindakannya tidaklah benar secara moral: kepercayaan mereka adalah kepercayaan yang salah.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa korupsi terjadi karena adanya manusia-manusia yang dasar motif-motif tertentu melakukan korupsi. Tanpa manusia-manusia dengan melakukan korupsi, maka tidak akan terjadi korupsi dalam segala jenis/bentuk. Dan manusia yang melakukan korupsi sadar atau mengetahui akibat dari tindakan korupsi yang ditimbulkannya. Lalu, apa akibat dari korupsi?

Akibat dari korupsi

Setelah mengetahui definisi dan penyebab dari korupsi, maka tidak salah jika penulis mengandaikan bahwa korupsi selalu terjadi. Namun jika korupsi selalu terjadi, tidaklah banyak manfaatnya mengkaji korupsi kecuali dalam kaitannya dengan akibatnya atau dampaknya. Barangkali korupsi tidak niscaya merusak, mungkin merupakan bagian penyesuaian ke arah modernitas itu sendiri, dan gejala seperti korupsi birokrasi dalam arti tertentu merupakan strategi bagi efisiensi. Cara memahami seperti itu juga segera ditantang oleh para penegak hukum, politisi dan ekonom yang berargumen bahwa secara keseluruhan, tindakan atau praktik korupsi punya dampak merusak pembangunan ekonomi, hukum dan politik yang kokoh selain efek kerusakan moral dan membusukkan bagi pribadi dan institusi yang ditimbulkan tindakan korupsi.

Ringkasnya, tindakan korupsi yang bermacam-macam mempunyai paling tidak dua dampak atau akibat. *Pertama*, akan muncul berbagai macam akibat yang bisa jadi tidak disadari oleh pelaku korupsi, seperti banyaknya terjadi kerusakan moral yang akan diasosiasikan dengan bentuk korupsi yang berbeda-beda. *Kedua*, banyak macam tindakan korupsi, hal ini juga membuktikan bahwa mungkin ada banyak cara untuk memberantas korupsi yang bentuknya berbeda-beda dan tentu dengan konteks yang berbeda-beda.

Kalau sedemikian kompleks korupsi, penyebab, dan akibatnya, lalu bagaimana cara memberantasnya.

Cara memberantas korupsi

Melihat karakteristik korupsi yang telah saya uraikan di atas, maka pokok terpenting dalam cara atau strategi pemberantasan korupsi adalah dengan memperhatikan aspek manusia, baik manusia yang melakukan korupsi maupun manusia yang bertugas memberantas korupsi. Mengapa aspek manusia menjadi penting? Gejala perilaku korupsi manusia akan menimbulkan pertanyaan, “Siapakah manusia?” (pertanyaan tentang kodrat manusia), “Apakah manusia adalah *homo corruptus* seperti yang dikatakan oleh Agustinus?”. Pertanyaan khas tentang manusia adalah pertanyaan tentang esensi (kodrat) manusia. Pertanyaan ini muncul dalam rangka usaha memahami eksistensi (kondisi hidup) manusia. Manusia adalah “taman keragaman”: ia serentak makhluk historis, makhluk simbolik, makhluk politik, makhluk ekonomi, makhluk spiritual, makhluk kultural, makhluk ruang, makhluk biologis, makhluk legalis (hukum) dan seterusnya. Manusia pasti *homo politicus*, tapi *homo politicus* pasti bukan keseluruhan manusia; sebagaimana manusia pasti *homo oeconomicus*, tapi *homo oeconomicus* pasti bukan keseluruhan manusia. Maka klaim bahwa misalnya manusia “makhluk ekonomi” cukup pasti merupakan pencutian kodrat manusia. Klaim parsial dari cabang-cabang ilmu-ilmu sosial/manusia itulah biasanya yang menyesatkan kita. Di satu pihak, tidak ada cabang ilmu-ilmu sosial/manusia yang tidak berdiri di atas asumsi tertentu tentang ‘manusia’ (hukum: manusia makhluk aturan; geografi: manusia makhluk ruang; dan seterusnya). Di lain pihak, asumsi tentang manusia dari ilmu sosial tertentu yang diklaim mencakup keseluruhan kodrat manusia pasti merupakan reduksi dan kesesatan berpikir. Reduksi seperti itu merupakan hasil kerancuan menganggap “cara berpikir” sebagai “realitas”. Atau, kerancuan menganggap “metodologi” sebagai “ontology” (*methodology is ontologized*).

Contoh reduksi adalah menciutkan definisi tindak/praktik korupsi hanya pada dimensi ekonomi dan jabatan publik (*public office-centered*), dan kemudian menganggap itu sebagai realitas dari korupsi melalui penetapan hukum atau kebijakan publik. Padahal korupsi tidak terbatas atau tidak hanya terkait pada jabatan publik karena ada pula korupsi di sektor swasta sebagaimana diatur dalam konvensi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) dan Indonesia telah meratifikasinya melalui UU No. 7 Tahun 2006. Selain itu, korupsi tidak hanya berdimensi ekonomi tetapi juga berdimensi atau merupakan masalah moral, politik, tradisi, dan budaya yang sekian lama merupakan obyek kajian filsafat moral, filsafat politik, sosial, politik dan budaya.

Dengan demikian, cara pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menggunakan instrumen hukum semata, karena hukum cukup pasti memahami manusia sebatas sebagai makhluk yang mentaati peraturan dan prinsip-prinsip tertentu yang berlaku dalam masyarakat (*homo legalis*) sementara manusia tidak hanya sebatas makhluk legalis. Atas dasar itu sudah saatnya bidang hukum terutama dalam mengendalikan praktik korupsi, dalam konteks pencegahan terjadinya korupsi, mulai membuka diri pada analisa-analisa yang diajukan oleh disiplin lain yang punya orientasi sama dengan ilmu hukum seperti analisa filsafat dan ilmu-ilmu sosial : ekonomi, politik, sosiologi, linguistik, budaya.

Analisa filsafat yang berpedoman pada pemikiran sistematis, kritis, dan radikal (mengakar) berguna untuk di satu sisi, memahami hakikat *homo corruptus*, dan di sisi lain, mengetahui logika dan cara berfikir yang kerap diperlihatkan manusia korup; ilmu politik akan menyingkapkan hubungan praktik korupsi dengan jejaring kekuasaan yang berlaku dalam suatu rezim; ilmu ekonomi berperan penting untuk mengidentifikasi motif-motif ekonomis yang mendorong seseorang bertindak koruptif; ilmu budaya dapat mengurangi segi-segi perbedaan budaya latar (*background culture*, menjamin istilah John Rawls) tertentu dalam mempersepsi praktik korupsi dan mencari makna dari berbagai gejala perilaku manusia untuk mengetahui pola-pola perilaku manusia korup; ilmu linguistik dapat menganalisis bahasa-bahasa hukum yang di dalamnya melekat potensi pengaburan definisi yang dapat dijadikan amunisi oleh koruptor dalam melakukan serangan balasan. Pendeknya, pemberantasan korupsi haruslah bersifat menyeluruh, tidak parsial, dengan mengintegrasikan masukan-masukan dari disiplin keilmuan lain demi tercapainya, meminjam ungkapan mendiang Satjipto Rahardjo, "Konstitusi total yang ingin disebut Orde Hukum Anti-Korupsi".¹²

Memantapkan peran KPK dalam memberantas korupsi

KPK akan tetap menjadi harapan publik dalam memberantas korupsi meskipun sejak dilakukan amandemen UU KPK, KPK telah dilemahkan secara kelembagaan, sehingga saat ini indeks persepsi korupsi Indonesia menurun. Sementara itu ada pelaku tindak pidana korupsi yang ditangkap namun pada saat bersamaan bermunculan pelaku-pelaku tindak pidana korupsi baru. Jadi korupsi sekarang bukannya menurun justru semakin merajalela sebagaimana disampaikan Prof Moh. Mahfud MD baru-baru ini. Selama korupsi semakin merajalela seperti sekarang ini maka KPK akan tetap menjadi tumpuan masyarakat.

Dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK sebelum diubah, KPK adalah lembaga independen, profesional, dan akuntabilitas. Dan KPK adalah lembaga super setidaknya karena KPK memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sekaligus. Selain itu, KPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan supervisi terhadap Jaksa dan Polisi, pengebakan, penyadapan, dan tidak dapat mengeluarkan SP3. Setelah UU KPK diubah, KPK bekerja tidak maksimal; terkesan lamban dan kurang berdaya terutama ketika menghadapi kasus yang berkaitan dengan kekuasaan tinggi negara. KPK seperti jaring laba-laba: kuat menangkap lalat tapi rapuh terhadap binatang yang lebih besar.

Kelambanan KPK, mengakibatkan banyak orang menjadi pesimis terhadap kinerja KPK dan korupsi semakin merajalela sehingga orang banyak masa bodoh dengan keadaan bangsa dan negara. Agar keadaan tidak menjadi berlarut-larut maka KPK musti aktif melakukan pencegahan dan pemberantasan sekaligus baik ada atau tidak adanya laporan dari masyarakat, mempercepat untuk proses penindakan, membangun integritas, kejujuran dan bertanggung jawab serta secara bahu-membahu membangun persekutuan bersih di antara kekuatan-kekuatan anti korupsi di tingkat badan-badan pemerintah seperti Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, dan BPK yang tercermin pada kebijakan-kebijakan publik yang diterbitkan satu sama lain saling mendukung dan tidak saling menegasikan. Aliansi dapat juga dilakukan dengan merangkul kekuatan-kekuatan

¹² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, 2008, p. 135.

civil society (LSM, media massa baik cetak atau elektronik, forum budaya dan sebagainya) yang bersih.

Menjerat Manusia Korup

Praktik korupsi terjadi karena adanya manusia-manusia yang atas dasar motif-motif tertentu melakukan korupsi. Tanpa manusia-manusia yang dengan logika dan perilaku koruptif mustahil korupsi dapat terus berkembang dan bertahan sampai sekarang ini bahkan berkat manusia-manusia korup (*homo corruptus*) itu praktik korupsi Indonesia sudah mencapai tahapan hampir sempurna, yakni korupsi seolah-olah telah menjadi suatu entitas organik yang terus-menerus berevolusi, memodifikasi, dan mengevaluasi dirinya sendiri, dalam arti korupsi selalu dapat bertahan dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan lingkungan sosial dan politik termasuk berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini adalah berkat manusia-manusia korup (*homo corruptus*) itu.

Tentu adalah paradoks bahwa semakin banyak peraturan, semakin banyak korupsi terjadi. Tapi inilah kenyataan di Indonesia. Para pelaku tindak pidana korupsi sepertinya berusaha memanfaatkan celah untuk bersembunyi/belindung di balik peraturan-peraturan tersebut dan institusi-institusi pelaksana peraturan tersebut. Para pelaku tindak pidana korupsi barangkali terinspirasi oleh se bait puisi penyair Jerman Friedrich Holderlin yang berbunyi : “ *Tapi, di mana ada bahaya mengancam, perlindungan juga muncul darinya* ”.¹³ Dengan kata lain, para koruptor bahkan akan menggunakan hukum untuk membebaskan diri dari jerat hukum.

Lebih mencemaskan lagi tanpa kita sadari kita sebenarnya telah memberi tempat yang kondusif bagi para pelaku tindak pidana korupsi, yaitu ketika kesadaran kita mulai berkurang terhadap perilaku dan logika koruptif yang ada di sekitar kita, bahkan di dalam diri kita sendiri yang dimulai di dalam pikiran, kemudian mewujud dalam ucapan dan tindakan kita sehari-hari. Penulis jadi teringat bait puisi Holderlin yang lain yang berbunyi, “*Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman*”.¹⁴

Jika kebalan moral ini terus dibiarkan maka selain akan meremukkan keutuhan bangsa dan negara Indonesia dari dalam juga akan berdampak pada semakin terinternalisasinya nilai-nilai koruptif ke dalam kesadaran warga negara, membentuk apa yang diistilahkan pemikir Noam Chomsky¹⁵ sebagai “ide-ide bawaan” dan ‘struktur-struktur bawaan’ yang kelak menentukan kodrat manusia korup (*homo corruptus*). Dampak mendalamnya pandangan yang menyebutkan bahwa manusia pada hakikatnya suci, murni, dan tak berdosa saat terlahir ke dunia patut disangsikan keabsahannya. Persis seperti apa yang

¹³ Santner, Eric L. (ed), *Friedrich Holderlin, Hyperion and Selected Poem*, The Continuum Publishing Company, New York, 1990, p. 245.

¹⁴ *Ibid*, p. 245

¹⁵ Noam Chomsky and Michel Foucault, *The Chomsky-Foucault Debate on Human Nature*, New York : The New York Press, 2006), p. 2.

disampaikan oleh Agustinus, “*Karena dosa asal (original sin), kodrat manusia korup/busuk sejak awal*”.¹⁶

Dengan demikian, bagi penulis, pokok terpenting dalam mewujudkan strategi anti-korupsi ialah dengan memerhatikan aspek manusia yang melakukan korupsi (*homo corruptus*) baru kemudian merambah pada instrumen-instrumen hukum yang lebih luas dan kompleks. Mengapa? Karena, *pertama*, ilmu hukum bertolak dari asumsi dasar tentang manusia sebagai makhluk yang menaati aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam komunitas politik tertentu sementara manusia korup (*homo corruptus*) jelas-jelas ia menistakan hukum; *kedua*, terlalu menekankan supremasi hukum di tengah situasi seperti pada penegak hukum termasuk pada KPK dapat berdampak pada tiadanya kepastian hukum dan hanya akan melahirkan “ketidakadilan struktural”

Ketidakadilan struktural yang penulis maksudkan ialah hukum yang sedari awal diformalisasikan “setajam sayatan silet” pada mereka yang lemah dan papa, tetapi tumpul pada mereka yang amat kuat, tamak, dan berkuasa secara politik dan ekonomi. Padahal, praktik ketidakadilan struktural, jika terus-menerus dibiarkan akan berdampak buruk pada kinerja pemerintahan yang tengah gigih mempromosikan tata-kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tanpa upaya serius memecahkan ketidakadilan struktural, *good governance* lebih menyerupai lamunan dari pada kerja nyata.

Atas dasar itu, sudah saatnya bidang hukum terutama dalam upaya mengendalikan praktik korupsi yang sekarang sedang merajalela di Indonesia mulai membuka diri pada analisa-analisa yang diajukan oleh disiplin ilmu lain yang memiliki orientasi sama dengan ilmu hukum. Pendeknya, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi haruslah bersifat menyeluruh, tidak parsial, dengan mengintegrasikan masukan-masukan dari disiplin keilmuan lain demi tercapainya, meminjam ungkapan mendiang Satjipto Rahardjo, “Konstitusi total yang ingin disebut Orde Hukum Anti-Korupsi,” seperti yang telah diuraikan di atas.

¹⁶ Augustine, *The City of God against the Pagans* (terj. R.W. Dyson), Cambridge : Cambridge University Press, 1998, p. 556.

Kesimpulan

Dalam upaya memerangi tindak pidana korupsi tentu analisa ilmu hukum saja tidak cukup, tetapi perlu dilakukan analisa-analisa yang diajukan oleh disiplin ilmu lain yang memiliki orientasi sama dengan ilmu hukum seperti analisa-analisa ilmu filsafat dan ilmu-ilmu sosial selain ilmu hukum, yakni ilmu politik, budaya, linguistik, dan ekonomi.

Analisa filsafat yang berpedoman pada pemikiran sistematis, kritis dan radikal (*radix*=mengakar) berguna untuk, di satu sisi, memahami hakikat *homo corruptus*, dan di sisi lain, mengetahui logika atau cara berpikir yang kerap diperlihatkan manusia korup; ilmu politik akan menyingkapkan hubungan praktik korupsi dengan jejaring kekuasaan yang berlaku dalam suatu rezim; ilmu ekonomi berperan penting untuk mengidentifikasi motif-motif ekonomis yang mendorong seseorang berperilaku koruptif; ilmu budaya dapat mengurangi segi-segi perbedaan budaya latar (*background culture*) tertentu dalam mempresepsi praktik korupsi; ilmu linguistik dapat menganalisa bahasa-bahasa hukum yang di dalamnya melekat potensi pengaburan definisi yang dapat dijadikan amunisi oleh koruptor dalam melakukan serangan balasan (*fight back*) dari para koruptor.

Pendeknya, pencegahan dan pemberantasan korupsi haruslah menyeluruh, tidak parsial, dengan mengintergrasikan masukan-masukan dari pelbagai disiplin keilmuan demi tercapainya, meinjam ungkapan mendiang Satjipto Raharjo, “Konstitusi total yang ingin disebut Orde Hukum Anti-Korupsi.” Selain itu diperlukan upaya mempercepat proses demokratisasi secara luas dan mendalam demi mencegah terjadinya perkembang-biakan praktik korupsi di tingkat institusi pemerintah/non pemerintah maupun warga, memantapkan peran KPK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dan cara-cara untuk memperbaiki kinerja KPK di antaranya lebih aktif melakukan pencegahan dan penindakan baik ada atau tidak adanya laporan dari masyarakat, dan melakukan langka kerjasama yang paduh dan berkesinambungan dengan instansi lain, baik pemerintah maupun swasta, tokoh-tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, LSM, dsb. Tanpa kerjasama tersebut mustahil korupsi akan benar-benar lenyap dari negeri ini. Selain itu, menghentikan bualan-bualan politik atau retorika politik karena hal itu, setidaknya menurut Jeremy Pope adalah bagian integral dari tetap berlangsungnya praktik-praktik korupsi, dan segera menggantinya dengan kerja nyata di lapangan dengan semangat menyesuaikan pernyataan dengan kenyataan.¹⁷ Terakhir, karena penekanan yang diberikan dalam penulisan ini berpusat pada faktor manusia khususnya manusia korup (*homo corruptus*) maka perang terhadap korupsi pertama-tama dan terutama adalah perang terhadap diri sendiri.

¹⁷ Jeremy Pope, *Srategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, Transparency Internasional dan Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Daftar Pustaka

- Aquinas, Thomas (1964 [c.1273]) *Summa Theologiae*, London: Blackfrias.
- Augustine (1991) *Confessions* (terjm. H. Chadwick), Oxford: Oxford University Press.
- Augustine (1998) *The City of God against the Pagans* (terjm. R.W. Dyson), Chambridge: Cambridge University Press.
- Blau, Andrian (2009) 'Hobbes on Corruption', *History of Political Thought*, XXX/4, 596-616.
- Buchan, Bruce (2012) 'Changing Contours of Corruption ini Western Political Thought, C.1200-1700' dalam M. Barcham, B. Hindess, P. Larmour (eds.), *Corruption: Expanding the Focus*, Canberra: Australian National University Press, 73-95.
- Chomsky, Noam dan Foucault, Michel (2006) *The Comsky-Foucault Debate on Human Nature*, The Press, New York.
- Deane, Herbert A. (1963) *The Political and Social Ideas of St. Augustine*, New York; Columbia University Press.
- Euben, J. Peter (1989) 'Corruption' dalam T. Ball, J. Farr, R.L. Honson (eds.), *Political Innovation & Conceptual Change*, Cambridge : Cambridge University Press, 220-246.
- Girling, John (1997) *Corruptions, Capitalism, and Democracy, Roultedge Studies ini Social and Political Thought*, Routledde, London.
- Hill, Lisa (2012) 'Ideas Corruption in the Eighteenth Century : The Competing Conceptions of Adam Ferguson & Adam Smith' dalam M. Barcham, B. Hindess, P. Larmour (eds.), *Corruption : Expanding the Focus*, Canberra : Australian National University Press, 97-112.
- Johnston, Michael (2001) 'The Definitions Debate: Old Conclicts in a New Guises' dalam Arvind K. Jain, *The Political Economy of Corruption*, London: Routledge, 11-31.
- Leff, Nathaniel (1964) 'Economic Development through Buraucratic Corruption' , *American Behavioral Scientist*, 8/2, 6-14.
- Machiavelli, Niccolo (1996 [c.1517]) *Discourses on Livy* (terjm. H.C. Mansfield & N. Tarcov), Chicago; University of Chicago Press.
- Pope, Jeremy (2007) *Strategi Memberantas Korupsi; Elemen Sistem Integritas Nasional*, Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor.
- Rahardjo, Satjipto (2008) *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas.
- Santner, Eric L. (1990) (ed) *Friedrich Holderin, Hyperion and Selected Poems*, The Continuum Publishing Company, New York.